

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan khususnya Seksi Air Tanah dengan dasar hukum pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan di khusukan pada Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan berbentuk pembinaan sosialisasi, pembinaan monitoring dan pembinaan evaluasi, dan di bantu oleh beberapa instansi pemerintahan yaitu seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam pembinaan sosialisasi lintas instansi dan pembinaan monitoring lintas instansi Dinas Pengairan dan Pertambangan di bantu oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan. Pembinaan-pembinaan tersebut sudah maksimal tetapi masih kurang efektif dikarenakan masih mengalami kendala dengan kurangnya/minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya pada Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.
2. Pendayagunaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui beberapa Instansi yaitu PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan) sebagai pendistribusi air ke rumah rumah warga dari bentuk pelayanan publik dalam pendayagunaan air tanah dan BP3M

4. Dari segi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan-pembinaan yang lebih mendalam kepada masyarakat melalui program pembimbingan teknis, pendidikan, pendampingan dan pelatihan serta penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya untuk pengelolaan sumber daya air tanah.
5. Dari segi industri seharusnya dan sebaiknya program yang ada untuk memberikan kepada masyarakat terdapat program air bersih sehingga pendayagunaan air tanah tidak terpaksa pada pembayaran pajak dan program sumber daya dari ketentuan perusahaan yang meberdayakan masyarakat biasanya berupa perekrutan tenaga kerja selama 3 bulan dari masyarakat setempat melainkan untuk kesejahteraan bersama dalam bentuk pembuatan tandon tandon air bersih serta membantu pemasangan pipa penyalur air terutama di daerah Kabupaten Pasuruan yang masih mengalami kekukurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Kesiapan pemerintah dalam segi keuangan berupa peningkatan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program pengelolaan air tanah sehingga pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dengan ditekankan pada Sumber daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pengelolaan air bawah tanah.

B. Saran

1. Dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian, dan pengawasan air tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu adanya pembuatan kebijakan yang mengatur tentang air tanah dalam bentuk peraturan daerah yang baru khusus mengatur pengelolaan air tanah khususnya dalam pengaturan debit pada penggunaan air tanah pada industri seharusnya diberikan batas maksimal penggunaan debit air untuk produksi yang lebih rinci dan mengikat untuk semua elemen mulai dari pemerintah, industri hingga masyarakat, sehingga tidak hanya menggunakan akan tetapi agar lebih ditekankan pada pengelolaan air bawah tanah, mengingat sumber air bawah tanah penggunaanya semakin besar disisilain terdapat kondisi kurangnya ketersediaan air bawah tanah yang ada, sehingga regulasi yang dibuat harus mementingkan kepentingan umum sesuai dengan norma dasar hukum negara indonesia tentang penggunaan sumber daya alam yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Dari segi perijinan perlu di perketanya aturan izin melalui pembayaran pajak yang lebih mahal sebagai pengontrol agar air tanah sebagai bahan produksi utama bisa terkontrol
3. Dari segi kepegwaian perlunya penambahan SDM yang ahli dalam pengelolaaan sumber daya air tanah dan perlunya peralatan teknis dan infrastruktur yang memadai sehingga dapat memaksimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kondisi daerah yang ada.

menggunakan air tanah menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memaksimalkan pengendalian penggunaan air tanah agar tercapainya efesinsi penggunaan air tanah untuk kesejahteraan rakyat

4. pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan pengawasan preventif berupa Peringatan yang dilakukan oleh Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan jika diketahui suatu industri melakukan pelanggaran mengenai penggunaan debit air yang melampaui batas penggunaan aman yang akan menyebabkan menurunnya debit air di daerah industri/perusahaan tersebut berdiri, dan peringatan tersebut berbentuk surat peringatan terlebih dahulu, serta dilanjutkan dengan peringatan yang lebih tegas berbentuk penyegelan meter air tersier terhadap industri/perusahaan yang masih melakukan pelanggaran setelah ada surat peringatan dari Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Pengawasan Represtif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupa pencabutan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan jika suatu industri/perusahaan melakukan pelanggaran yang berat dalam bentuk penggunaan air tanah hingga menyebabkan terjadinya kekeringan dan rusaknya ekosistem air tanah.

(Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal) Kabupaten Pasuruan sebagai pembuat izin berupa Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) dimana (SIPA) sebagai pendayagunaan di sektor Administrasi sehingga daerah Kabupaten Pasuruan memiliki pendapatan dari pendayagunaan air dalam bentuk pajak, sedangkan pendayagunaan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan berbentuk perencanaan dalam rangka pemberdayaan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), dimana perencanaan dan pemberdayaan tersebut untuk mempermudah proses pengairan sawah dengan cara pengeboran air tanah dengan debit-debit air tanah yang dibutuhkan sehingga tidak mengalami pemborosan debit air tanah, dan pendayagunaan melalui Dinas Cipta Karya berupa pembangunan pipa untuk pelayanan air bersih dari penggunaan air bawah tanah yang di programkan dalam bentuk PPAB (Perusahaan Penyedia Air Bersih) yang dikelola oleh HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang merupakan salah satu wadah atau lembaga yang sah. dalam pelaksanaan pendayagunaan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih kurang efisien menyangkut adanya daerah-daerah yang masyarakatnya masih mengalami kekurangan dan kesulitan air bersih.

5. Pengendalian penggunaan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada sehingga dalam melakukan pencabutan izin dan belum adanya transparansi laporan penggunaan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan serta kurang tertibnya industri maupun masyarakat yang